



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 308 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENUGASAN
KEPADA DESA DAN/ATAU KELURAHAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan;
- c. bahwa untuk kelengkapan dokumen administrasi proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Banyumas Tentang Penugasan Kepada Desa Dan/Atau Kelurahan Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati Banyumas tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peraturan Bupati Banyumas tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. melakukan kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait untuk membahas pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar, atau sistematika, serta rumusan naskah awal rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- c. melakukan tahapan pembentukan produk hukum Daerah berupa harmonisasi dan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati;
- d. menetapkan rancangan peraturan Bupati;
- e. melaksanakan sosialisasi kepada Desa dan/atau Kelurahan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan setelah rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 JUL 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI

No	Keterangan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	X
2	Aspemkesra	[Signature]
3	Ka. Dindukcapil	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5	Kabid PIAK	[Signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 308 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA
DAN/ATAU KELURAHAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
URUSAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENUGASAN KEPADA DESA DAN/ATAU KELURAHAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas		
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Hukum Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa	Anggota	
8.	Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika	Anggota	
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Inovasi dan Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	2 (Dua) orang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Mulyadi, S.Kom 2. Nisa Mahfudani, S.Kom
15.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas1	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
16.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
17.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No	Keterangan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Aspemkesra	
3	Ka. Dindukcapil	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid PIAK	